



PUTUSAN

Nomor 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx KotaTegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ratno bin Marip, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Jalan Batam RT. 07, RW. 10, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

'telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 12 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 811/102/X/2007 tertanggal 22 Oktober 2007);

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 7 tahun 6 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, umur 7 tahun;
 2. ANAK II, umur 5 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juni 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, awal bulan Mei 2015 karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan xxxxx Kota Tegal, hingga sampai sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul bersama lagi;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon 3 kali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2016 Pemohon memberikan kuasa kepada ayah kandungnya yang bernama Ratno bin Marip, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat xxxxx Kota Tegal

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Nursidik. M.H. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk perceraian Termohon tidak keberatan karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan dengan Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan.
- Bahwa, jika terjadi perceraian karena Termohon tidak nujuz, maka Pemohon akan melaksanakan kewajiban-kewajiban layak seorang suami yang menceraikan istrinya dengan memberikan kepada Termohon :
 1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah anak berupa uang tiap bulannya sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya tetap sebagaimana jawabannya dan menyetujui atas kesanggupan Pemohon melaksanakan kewajiban-kewajiban suami yang menceraikan Termohon untuk memberikan ; mut'ah dan nafkah selama masa iddah dan nafkah anak tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor : 3376020805586002, tanggal 03 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal Nomor: 811/102/X/2007, 22 Oktober 2007, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, xxxx KotaTegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2015 Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Termohon;

hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, xxxxx KotaTegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama orang tua Termohon telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2015 Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dari Pemohon, Termohon tidak pernah hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir dipersidangan, selanjutnya selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak memberikan

hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan karena tidak hadir di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxx Kota Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Nursidik. M.H. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun lebih, maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقر بما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;* dengan demikian maka pengakuan tersebut harus menjadi fakta tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada

hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2015 Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II keterangannya mendukung dalil-dalil Pemohon, dimana keterangannya saling bersesuaian sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR, yaitu sudah memenuhi syarat minimal alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2009 hingga bulan Mei 2015, dan sekarang Pemohon dan Termohon

hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selama 1 tahun Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 menyatakan pengertian pertengkaran itu mana kala antara suami istri, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan

hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi,

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban layak seorang suami yang menceraikan istrinya dengan memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, kepada Termohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib membayar mut'ah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat : 241;-

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raji, karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga* “ ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan untuk nafkah anak, berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

و يجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفق على نفسك فقال : عندي آخر فقال : انفق على ولدك..... الخ

“ *nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmudst.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon dengan menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak yang bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK I, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan, namun setelah pembuktian Termohon tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka

hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*), (lihat M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.3. Nafkah untuk 2 orang anak bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh

hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) perbulan sejak Pemohon menjatuhkan talaknya sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1438 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.HI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw



PUPRI CAHYONO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	540.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	631.000,-

hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 1259/Pdt.G/2016/PA.Slw